



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1997  
TENTANG

PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,  
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN  
PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARAYANG SEMULA  
DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya, beberapa diantara proyek-proyek tersebut dinilai dapat diteruskan;  
b. bahwa sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

PERTAMA :

Beberapa proyek yang semula ditunda atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.

A. SEMULA DITETAPKAN UNTUK DIKAJI KEMBALI (Lampiran VI):

1. Proyek Jalan Tol Semarang seksi C;
2. Proyek Jalan Tol Ujung Pandang;
3. Proyek Jalan Tol Pondok Aren - Serpong
4. Proyek Menara JAMSOSTEK;
5. Proyek PLTP Patuha Unit I;
6. Proyek PLTA Asahan I;
7. Proyek PLTU Tanjung Jati "A";
8. Proyek PLTU Tanjung Jati "C";

B. SEMULA DITANGGUHKAN (Lampiran V) :

9. Proyek Jalan Tol Aloha Waru - Tanjung Perak;
10. Proyek PLTP Karaha (Tahap I PLN);
11. Proyek PLTP Sarulla;
12. Proyek PLTP Darajat Unit I dan II;
13. Proyek PLTGU Palembang Timur;
14. Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Baru Pengganti Bandara Polonia Medan;
15. Proyek Improvement of Meteorological and Geophysical Equipment.

KEDUA:

Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut, ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 beserta Lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

